



PUTUSAN

Nomor 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Reny Kumalasari, S.H.** dan **Fredi, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat “Reny Kumalasari, S.H., S.T. dan Rekan”, Citra City Residence D8 No. 22 Kel. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 14 November 2022 dengan perubahan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 mei 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Provinsi Jogjakarta dengankutipan Akta Nikah Nomor/Number:

Hal 1 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX . (videBukti P-1);

2. Bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yakni di Sidoarjo, kemudian mereka berpindah ke Denpasar Selatan - Bali
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I ;
5. Bahwa sejak bulan april 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat di duga telah berselingkuh dengan seorang wanita yang keberadaan nya di Jakarta, dan ternyata hubungan di duga perselingkuhan tersebut telah berjalan kurang lebih 6 bulan dan hal tersebut sudah diakui tergugat kepada penggugat;
 - Tergugat sejak bulan Mei 2022 sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak laki-lakinya;
 - Bahwa Penggugat telah mengetahui perselingkuhan tersebut sejak bulan Mei 2022 melalui tiket pesawat yang di pesan tergugat untuk terbang ke jakarta di duga menemui teman dekat wanitanya tersebut;
 - Penggugat mendapatkan foto Tergugat dengan wanita lain melalui instagram perempuan tersebut bahwa mereka sedang liburan romantis ke suatu tempat;
 - Tergugat juga menyatakan keinginan nya untuk bisa bercerai dari Penggugat, hal itu secara sadar diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Tergugat mengaku kepada wanita yang di duga selingkuhan Tergugat bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat, hal itu disampaikan wanita tersebut melalui DM Instagram kepada Penggugat;

Hal 2 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sampai saat ini Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat sejak beberapa bulan terakhir, lebih tepatnya sudah kurang lebih 3 bulan terakhir. Dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan seperti ini sehingga Penggugat berniat menggugat cerai Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus serta terjadinya perselingkuhan yang dilakukan tergugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 1 Tahun 1974, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 13 mei 2017 putus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah dari penggugat untuk kelangsungan hidup anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan biaya nafkah per bulan nya 35% dari total gaji yang diterima Tergugat dan semuanya akan diperhitungkan melalui kesepakatan bersama jika ananda membutuhkan biaya sekolah dan biaya lain-lain yang menyangkut masa depan anak;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Sughras Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar 35% per bulannya dari total gaji yang di dapat Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Reny Kumalasari, S.H. dan Fredi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat "Reny Kumalasari, S.H., S.T. dan Rekan", Citra City Residence D8 No. 22 Kel. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini ditetapkan sebagai perkara elitigasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2022 sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara (Verweer Ten Principale):

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil pada Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban ini.

Hal 4 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Sleman Provinsi Yogyakarta berdasarkan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX ;
3. Bahwa benar selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang Bernama Anak I ;
4. Bahwa benar selama perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar perselingkuhan menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada dasarnya sebelum adanya gugatan dari Penggugat, Tergugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat maupun Tergugat tetap berselisih satu sama lain sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk bercerai.
7. Bahwa oleh karena alasan / dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, tidak jelas dan tidak sistematis maka Tergugat tidak akan memberikan jawaban / tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan a *quo* secara satu persatu, akan tetapi akan memberikan jawaban / tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan.
8. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab / dan atau tidak ditanggapi Tergugat, hal itu bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata Tergugat menganggap bahwa dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a *quo*.

Bahwa adapun jawaban dalam pokok perkara a *quo* selengkapnya adalah sebagai berikut:

A. Tergugat Tidak Melakukan Perselingkuhan

1. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat angka 5 dalam gugatannya yang menyatakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas dalil Penggugat yang menyatakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Bahwa foto, tiket serta dalil yang dituduhkan oleh Penggugat tidak serta merta dapat diindikasikan sebagai adanya suatu perselingkuhan;

Hal 5 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



4. Bahwa bila Penggugat menjadikan foto, tiket sebagai dasar tuduhan maka Penggugat harus membuktikan kepada Tergugat terkait adanya perselingkuhan atas dasar-dasar tersebut;
5. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan kepada Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak mendasar dan mengada ada;
6. Bahwa istilah perselingkuhan tidak dikenal dalam Hukum di Indonesia;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai, namun bukan dikarenakan adanya perselingkuhan melainkan sikap Penggugat yang tidak menghormati Tergugat sebagai seorang suami sebagaimana hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan, antara lain:
 - a. Perbedaan pendapat atau prinsip;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran yang berulang;
 - c. Keluar rumah tanpa izin;
 - d. Merendahkan martabat suami;

B. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat

1. Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
2. Bahwa adanya situasi dan kondisi sebagaimana disebutkan dalam angka 1 diatas terjadi terus menerus, dan kondisi-kondisi sebagaimana dijelaskan angka 7 huruf A diatas, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dengan adanya situasi dan kondisi tersebut maka Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat tepatnya disekitar bulan Mei 2022;

Hal 6 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



C. Tergugat Telah Melaksanakan Kewajiban Sebagai Suami Dengan Memberikan Nafkah

1. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat angka 5 dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak laki-lakinya;
2. Bahwa dalil yang dituduhkan oleh Penggugat tidak mendasar;
3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas dalil Penggugat yang menyatakan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak laki-lakinya;
4. Bahwa faktanya Tergugat telah melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, yang dapat dibuktikan dengan:
 - a. Tergugat membayarkan tagihan kredit Penggugat;
 - b. Tergugat membayarkan tagihan pengeluaran rumah tangga seperti listrik, air, internet, sembako, makanan, kredit rumah dll;
 - c. Tergugat mengajak anak-anak bepergian dan membelikan kebutuhan anak-anak;

D. Tuntutan Biaya Nafkah Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 9 menyatakan menuntut nafkah untuk kelangsungan hidup per bulannya 35% dari total gaji yang diterima Tergugat tidak tepat;
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan, disebutkan "suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";
3. Bahwa tuntutan nafkah yang didalilkan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas, tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tuntutan yang didalilkan Penggugat tidak berdasar hukum keperdataan, irasional dan mengada ada;
4. Bahwa berdasarkan angka 2 di atas, perihal besaran nilai tuntutan nafkah akan disepakati antara Tergugat dan Penggugat dengan mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat;

Hal 7 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat pada dasarnya siap bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan Tergugat;
6. Dengan demikian maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak tuntutan yang diajukan oleh penggugat;

Berdasarkan semua hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan permohonan perceraian Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Perselingkuhan;
5. Menolak gugatan Penggugat yang menuntut nafkah sebesar 35% dari total gaji yang diterima Tergugat;
6. Menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar by voorrad*);

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara elektronik pada tanggal 04 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Penggugat pada prinsipnya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil dan argument dal am Jawaban tertulis melalui E-Litigasi Tergugat kecuali yang kebenarannya secara tegas dan tertulis diakui oleh Penggugat, yakni:

- I. Bahwa *Tidak benar adanya Perselingkuhan.*

Hal 8 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Bahwa kenyataannya Tergugat telah melakukan perselingkuhan diduga dengan wanita idaman lain. Banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan perselingkuhan itu melalui Instagram milik di duga wanita idaman lain tersebut dengan Tergugat. Adanya Vacation bersama yang dilakukan Tergugat dengan wanita lainnva. Disitu memperlihatkan hubungan yang sangat intim diantara keduanya dan terlihat mesra. Saling berdekatan berfoto bersama padahal bukan mukhrim nya. Seorang lelaki yang sudah beristri dengan perempuan lain yang bukan mukhrim nya melakukan kegiatan berdua dua an apakah ini bukan disebut perselingkuhan? atau dengan kata lain cidera janji pernikahan dengan adanya di duga wanita lain Tergugat dan kehadiran wanita tersebut berada di masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang sedang berlangsung dan belum ada Keputusan Cerai dari Pengadilan Agama.

2. *Bahwa foto tiket tidak membuktikan tidak serta merta diindikasikan suatu perselingkuhan.*

Memang benar foto tiket ke Jakarta bukan merupakan suatu bentuk utama bukti perselingkuhan, akan tetapi suatu kebenaran bahwa Tergugat berbohong adanya tugas luar kota yakni ke Jakarta. Penggugat merasa ada sesuatu yang janggal(mencurigai) ada hal yang tidak benar maka Penggugat menelpon ke kantor Tergugat dan ternyata tidak ada tugas luar kota ke Jakarta. Mengapa Penggugat curiga? Dan kebetulan di duga wanita idaman lainnya berdomisili di Jakarta yang saat bertemu/berkenalan di acara G20 di Bali. Saat itu mereka sama-sama ada kepentingan untuk kelangsungan prosesi G20 di Bali.

3. *Bahwa tidak adanya pembuktian menurut Tergugat berarti tuduhan Penggugat tidak berdasar.*

Untuk pembuktian akan di tuangkan dalam persidangan pembuktian.

4. *Bahwa istilah perselingkuhan tidak dikenal dalam Hukum di Indonesia.*

Jika Tergugat memahami lebih jeli/mendalam lagi maka Tergugat akan memahami makna mendasar dan meluas arti perselingkuhan. Dengan adanya cidera janji pernikahan maka Tergugat telah menyalahi

Hal 9 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974, serta pada Hukum acara Pidana/KUHPidana pasal 284 dengan ancaman pidana 9 bulan.

5. *Bahwa faktanya Tergugat telah melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat dan anak. dengan bukti:*

- a. *Tergugat membayar tagihan kredit Penggugat.*

Bahwa kredit yang di maksud adalah hutang ke koperasi kantor Tergugat untuk rumah Penggugat yang dibeli oleh Orang Tua Penggugat. Rumah penggugat yang ditempati di Bali perolehan nya di belikan oleh orang tua Penggugat. Oleh tergugat meminta tambahan modifikasi dari bentuk semula ke pihak developer menjadi bentuk yang berbeda sehingga dikenakan biaya tambahan +/- Rp 200.000.000,-. Dari Rp 200 Juta di bagi pembayarannya dengan tenor tertentu. Untuk 3 bulan awal yang membayar orang tua Penggugat, karena memang rumah tersebut milik orang tua Penggugat. Pada bulan ke 4 orang tua Penggugat tidak mau membayar lagi dikarenakan Tergugat telah diketahui memiliki di duga wanita idaman lain sehingga orang tua Penggugat menghentikan bantuan pembayaran tersebut. Dan dilanjutkan oleh Tergugat pembayaran ke koperasi Tergugat. Apakah itu merupakan hutang Penggugat sedangkan kepala rumah tangga adalah Tergugat. Dimana letak tanggung jawab seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang,pangan dan papan, jika untuk keperluan papan/tempat tinggal dianggap hutang kredit penggugat.

- b. *Tergugat membayar tagihan pengeluaran rumah tangga seperti listrik, air. internet, makanan, kredit rumah dll.*

Untuk pengeluaran bulanan Tergugat membayar tagihan listrik dan air saja. Telah dijelaskan pada point 5.a terkait hutang kredit.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 10 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar 35% per bulannya dari total gaji yang di dapat Tergugat
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2023 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngaglik Sleman Provinsi Jogjakarta dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 13 Mei 2017, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat, NIK: XXXXXXXXXX , tanggal 14 Januari 2019, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sidoarjo atas nama Tergugat, NIK: XXXXXXXXXX , tanggal 15 Januari 2019, (P-3);
4. Fotokopi cetak foto dari Instagram, (P-4);

B. Saksi

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian Penggugat bercerita kepada Saksi jika selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian Penggugat bercerita

Hal 12 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi jika selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2023 yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Reny Kumalasari, S.H. dan Fredi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat "Reny Kumalasari, S.H., S.T. dan Rekan", Citra City Residence D8 No. 22 Kel. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal 13 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diduga telah berselingkuh dengan seorang wanita dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat, benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat membantah alasan yang diajukan Penggugat, bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai, namun bukan dikarenakan adanya perselingkuhan melainkan sikap

Hal 14 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak menghormati Tergugat sebagai seorang suami, seperti Penggugat yang keluar rumah tanpa izin dan Penggugat yang merendahkan martabat suami;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat meskipun beda penyebabnya sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal 15 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga an. Tergugat, bermaterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan Susunan Keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi hasil cetak foto dari instagram, Tergugat mengakui namun Tergugat menyatakan adalah foto dengan teman biasa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 16 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua sudah tidak ada komunikasi dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat dalam persidangan, yang mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keterangan tersebut bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan

Hal 17 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Hal 18 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hal biaya nafkah anak sebesar 35% per bulannya dari total gaji yang di dapat Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menolak tuntutan dari Penggugat tersebut, karena tuntutan nafkah yang didalilkan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas, tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tuntutan yang didalilkan Penggugat tidak berdasar hukum keperdataan, irasional dan mengada ada, dan perihal besaran nilai tuntutan nafkah akan disepakati antara Tergugat dan Penggugat dengan mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Tergugat sebagai orang tua (ayah) tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu maka Tergugat harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak hasil perkawinannya dengan

Hal 19 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang tertuang dalam Kitab Al-Muhadzab juz II, halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ

Artinya : *"Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan oleh anak tersebut saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak I , setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak I , setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 20 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak, dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Hal 21 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal, Put. No. 4331/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)